

# TAFSIR DEMOKRASI GUS DUR PERSPEKTIF QS. Al-Baqarah (2): 41

Achmad Sjamsudin

STAI An Najah Indonesia Mandiri

Email: achmadsjamsudin68@gmail.com

## **Abstract:**

Democracy was first developed in the practice of the city states of Greece and Athens. Then, the growth of the term democracy experienced a fertile period and a shift towards modernization during the renaissance. The history of democratic practice exists in three waves. Indonesia is one of the countries entering wave three. According to Gus Dur, democracy is not an exchange of positions, but rather a principle of state administration where the constitution must be upheld. Gus Dur's democratic principles are interesting from the perspective of QS interpretation. Al-Baqarah (2): 41. This research aims to examine Gus Dur's democratic principles in the perspective of QS interpretation. Al-Baqarah (2): 41. Focuses on articles regarding Democracy, Community Participation, Freedom of Speech and Religion, and Institutional Reform. Also to three books of commentary: al-Zamakhsyari, al-Maraghi, and Abu Hayyan. This research uses the SLR approach, and includes library research. The results of this research are that democracy is a state administration where the constitution must be upheld. The implication is that democracy is not a market or a mere exchange of positions. Gus Dur's democratic principles remain highly relevant and important in Indonesia's current political and social context.

**Keywords:** *Democracy, Gus Dur, Tafsir*

## **Pendahuluan**

Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan Athena, mendefinisikan demokrasi dengan beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3)

pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.<sup>1</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, pertumbuhan istilah demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran ke arah pemoderenan pada masa *renaissance*. Di masa ini muncul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa dan rakyat dari Niccolo Machiavelli (1469-1527) serta pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).<sup>2</sup> Sementara itu, Samuel Huntington memaparkan sejarah praktik demokrasi ke dalam tiga gelombang. *Pertama*, berakar pada Revolusi Amerika dan Perancis yang ditandai tumbuhnya institusi-institusi nasional demokratis. *Kedua*, dimulai pada Perang Dunia II yang ditandai dengan perimbangan baru dalam konstelasi antarbangsa serta bermunculannya negara-negara pascakolonial. *Ketiga*, dimulai tahun 1974 ditandai oleh berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus berlanjut dengan gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga tahun 1990.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu dari negara yang sedang memasuki gelombang ini. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Demokrasi<sup>4</sup> merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi oleh kalangan akademisi dan politisi. Dalam membicarakan demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari periodesasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, Pemerintahan Parlementer (*representative democracy*), Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*), dan Pemerintahan Orde Baru (*Pancasila democracy*).<sup>5</sup> Setelah berlangsungnya masa reformasi, kebebasan rakyat dalam memilih dan menyuarakan pendapat kembali lagi di mana rakyat dapat mengkritik pemerintah tanpa ada ancaman apa pun dari partai. Kekuasaan rakyat pada saat reformasi juga lebih meningkat. Sejak tahun 2004 presiden dipilih

<sup>1</sup> Sunarso, *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*, Jurusan Pknh Fise UNY: 1.

<sup>2</sup> Sunarso, *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*: 2.

<sup>3</sup> Sunarso, *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*: 7.

<sup>4</sup> Hani'atul Khoiroh, "Islam Mengungkap Demokrasi (Perspektif Sejarah Di Masa Nabi Dan Khulafa' Al-Rasyidin)," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2021): 269-92.

<sup>5</sup> Sunarso, *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*: 13.

langsung oleh rakyat. Karena rakyat bisa langsung dalam memilih pemimpinnya, maka rakyat akan lebih memiliki suara yang kuat dan dalam peran di pemerintahan dan dalam pemilihan presiden tidak hanya diputuskan oleh MPR dan anggota politik lainnya.<sup>6</sup>

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan pluralistik. Sebagai Presiden keempat Republik Indonesia dan tokoh agama terkemuka, Gus Dur tidak hanya dikenal melalui kebijakan politiknya, tetapi juga melalui perjuangannya dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memperjuangkan kebebasan beragama.<sup>7</sup> Setelah kejatuhan Orde Baru, Indonesia mengalami masa transisi politik yang rentan. Gus Dur memahami demokrasi hanya dapat bertahan jika hukum ditegakkan dengan adil, media bebas bersuara, dan rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat serta memilih pemimpin.<sup>8</sup> Lengsernya Gus Dur dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 2001 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, dan lengsernya Gus Dur adalah hasil dari serangkaian peristiwa yang kompleks dan beragam faktor politik. Puncaknya adalah saat Gus Dur menghadapi mosi tidak percaya dari DPR, Juli 2001. Misi tidak percaya tersebut diajukan oleh beberapa partai politik dan didukung oleh sebagian besar anggota DPR, yang menilai pemerintahan Gus Dur telah gagal dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi negara.<sup>9</sup>

Demokrasi di dalam Al-Qur'an merupakan sesuatu yang penting dan berprinsip, karena demokrasi merupakan bentuk dari musyawarah yang akan menghasilkan sebuah kesepakatan atau mufakat. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, yakni QS. Al-Syu'ara': 38, QS. Al-Nahl: 90, QS. Al-Hujurat: 13, QS. Al-Nisa: 58. Hal ini juga selaras dengan asas-asas

---

<sup>6</sup> Marcella Palupi Untiasari, Anita Trisiana, Fathimatuzzahra, *Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi*, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol.8 no.1, Maret 2021: 51.

<sup>7</sup> <https://buguruku.com/warisan-gus-dur-bagi-demokrasi-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia-2025>

<sup>8</sup> <https://buguruku.com/warisan-gus-dur-bagi-demokrasi-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia-3>.

<sup>9</sup>Neo historia.com

demokrasi di dalam hukum negara Indonesia, yakni langsung, bertanggung jawab, jujur dan adil (*luberjurdil*).<sup>10</sup>

Dari peta keilmuan tafsir, pemahaman Gus Dur tentang prinsip demokrasi menarik dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip demokrasi Gus Dur dalam perspektif tafsir QS. Al-Baqarah (2): 41. Untuk menjawab tujuan itu, penelitian ini berfokus kepada tujuh artikel tentang pemikiran demokrasi Gus Dur dan tiga kitab tafsir mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 41. Sehingga, hasil penelitian ini prinsip demokrasi Gus Dur merupakan tafsir QS. Al-Baqarah (2): 41. Sementara berdasarkan penelitian tujuh artikel sesuai metode *Systematic Literature Review* (SLR), penulis tidak menemukan perspektif tafsir yang dikandung dalam pemahaman Gus Dur tentang prinsip demokrasi. Karena belum ada tinjauan dari perspektif tafsir terhadap prinsip demokrasi Gus Dur, maka artikel ini berisi tinjauan dari perspektif tafsir.

## Kajian Teori

Sebagian dari artikel tentang pemikiran demokrasi yang menjadi literatur penulis di dalam penelitian ini misalnya karya Sunarso, *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*, Jurusan Pknh Fise UNY. Dari artikel itu, penulis banyak memeroleh referensi mengenai demokrasi secara umum. Lalu, artikel *Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat terhadap Demokrasi Saat Ini)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1, 2021, karya Untiasari, Marcella Palipi, Anita Trisiana, Fathimatuzzahra, penulis juga mendapatkan wawasan mengenai demokrasi di era reformasi sebagai pembanding dengan demokrasi era sebelumnya terutama demokrasi Orde Baru. Yang tidak kalah pentingnya ialah artikel karya Zainuddin. *Islam dan Demokrasi*, Jurnal Gema, UIN Malang, 2013. Dari artikel itu, penulis mendapat wawasan demokrasi dari ayat-ayat al-Qur'an, sehingga bisa menjadi pintu masuk ke topik penelitian ini.

Sementara itu, tiga kitab tafsir mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 41 adalah *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wijuh al-Ta'wil* karya Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *Tafsir al-Bahrul Muhid* karya Abu Hayyan

---

<sup>10</sup>Dzu Hulwin, Ghina Mutmainnah, Hafizah Irfani Azkiah, Asep Abdul Muhyi, *Pandangan Al-Qur'an tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i*, Gunung Djati Conference Series, Volume 25, 2023: 312.

al-Andalusiy, dan *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustofa al-Maraghi. Penulis memilih 3 (tiga) kitab tafsir tersebut untuk menyesuaikan dengan topik dan tokoh penelitian, Tafsir Demokrasi Gus Dur.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian penulis, yakni apakah pemahaman Gus Dur tentang prinsip demokrasi adalah tafsir QS. Al-Baqarah (2): 41? Untuk itu, penulis memakai tujuh artikel dan tiga kitab tafsir. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Semua data diperoleh penulis dari literatur perpustakaan.

Tujuh artikel dan tiga kitab tafsir tersebut sebagai sumber data primer penelitian pada sisi pembahasan tema serta kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir, juga jurnal, buku, dan sumber penting lainnya yang berkaitan dengan tafsir dan pembaharuan Islam di Indonesia sebagai sumber data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis.

## Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Gus Dur tentang prinsip demokrasi berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 41. Gus Dur menulis teks-teks dalam kerangka memahami al-Qur'an. Gus Dur menulis teks-teks dalam bentuk artikel atau buku tentang demokrasi. Gus Dur menulis demokrasi dalam kerangka memahami dan menerapkan QS. Al-Baqarah (2): 41. Gus Dur tidak menulis "buku tafsir" yang secara teknis disusun mengikuti susunan mushaf al-Qur'an sesuai standar mushaf Usmani maupun disusun secara tematik berdasarkan konsep-konsep kunci yang dikaji dalam perspektif al-Qur'an. Sebab, tafsir, menurut Islah Gusmian, adalah yang pertama teks-teks yang ditulis dalam kerangka memahami al-Qur'an, dan yang kedua adalah teks-teks tersebut secara teknis disusun mengikuti susunan mushaf al-Qur'an sesuai standar mushaf Usmani maupun disusun secara tematik berdasarkan konsep-konsep kunci yang dikaji dalam perspektif al-Qur'an.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Al-Qur'an Indonesia: dari Hermenentika, Wacana hingga Ideologi* (Yogyakarta: Salwa, 2021): 10.

Bagaimana prinsip demokrasi Gus Dur dilihat dari perspektif tafsir QS. Al-Baqarah (2): 41? Untuk mengetahui hal itu, penulis terlebih dahulu menguraikan tiga penafsiran berikut ini.

Menurut al-Zamakhsyari dalam *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil*, penafsiran QS. Al-Baqarah: 41 :

وَأَمْنُوا إِمَّا أَنْرُكْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، بِهِ وَلَا تَشْرُوْ بِأَيْمَنِنَا فَلَيْلًا وَإِيَّاهُ فَإِنَّهُمْ فَانْتَهُونَ

Adalah yang pertama al-Zamakhsyari menjelaskan makna *al-Ishtira'* yaitu menurutnya adalah metafora atau *isti'a>rah* bagi penggantian atau *al-Istibda>l*.<sup>12</sup>

Dan, selanjutnya, al-Zamakhsyari menafsirkan

يعني : ولا تستبدلوا بأيماننا وإلا فالشمن هو المشترى به<sup>13</sup>

Yaitu: dan janganlah kalian menggantikan Ayat-Ayat-Ku sebagai harga, dan jika tidak maka harga itu adalah dia yang membeli dengan harga itu.

Lalu, al-Zamakhsyari menafsirkan potongan ayat *al-Thaman al-Qali>l* atau harga yang murah.

الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا عليها الفوائد لو أصبحوا أتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبدلواها<sup>14</sup>

Menurut al-Zamakhsyari, *al-Thaman al-Qali>l* itu adalah korupsi atau *al- Riyā>sah*, yang merupakan milik mereka Bani Israil yang mereka khawatir kehilangan harta korupsi seandainya mereka nanti menjadi para pengikut Rasulullah SAW. Maka, mereka akhirnya menggantikannya.

<sup>12</sup> Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil*, Dar al-Ma'rufah, Beirut, Lebanon, 2009: 73.

<sup>13</sup> Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil*: 74.

<sup>14</sup> Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil*: 74.

وهي بدل قليل ومتاع يسير بآيات الله وبالحق الذي كل كثير إليه قليل وكل كثير إليه حقير ، فما  
بال القليل الحقير<sup>15</sup>

Dan, ia (korupsi) itu adalah ganti yang murah dan perhiasan yang mudah dari Ayat-Ayat Allah dan Kebenaran yang setiap yang banyak menggantikannya adalah murah dan setiap yang besar menggantikannya adalah hina.

Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy dalam *Tafsir al-Bahrul Muhid*, penafsiran QS. Al-Baqarah: 41

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا : الإشتراء هنا مجاز يراد به الإستبدال والمعنى والله أعلم ولا تستبدلوا  
بآياتي العظيمة أشياء حقيرة خسيسة<sup>16</sup>

Dan janganlah kalian menjual Ayat-Ayat-Ku dengan harga yang murah: penjualan di sini adalah kiasan (*maja>ziy*) yang maksudnya adalah penggantian. Maknanya – dan Allah Maha Tahu – dan janganlah kalian menggantikan Ayat-Ayat-Ku yang Agung itu dengan segala sesuatu yang rendah, murah, hina, tak berharga, atau remeh.

Lalu, Abu Hayyan al-Andalusiy mengemukakan perbedaan makna *thamanan qali>lan*. Yang menarik, di antara perbedaan makna itu, ada yang menafsirkan *thamanan qali>lan* adalah korupsi atau *riya>sah*. Korupsi ini ada di Kaum Bani Israil yang mereka khawatir kehilangan harta korupsi seandainya mereka nanti menjadi para pengikut Rasulullah SAW.

Menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*, penafsiran QS. Al-Baqarah: 41

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

Dan janganlah kalian menjual Ayat-Ayat-Ku dengan harga yang murah.

Penafsiran al-Maraghi adalah:

الآيات هي الأدلة التي أيد الله بها نبيه صلی الله عليه وسلم ، وأعظمها القرآن الكريم أبى لا  
تعرضوا عن التصديق باليبي صلی الله عليه وسلم وما جاء به وتبدلوا بحدايتهم<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil* 74.

<sup>16</sup> Abu Hayyan al-Andalusy, *Tafsir Al-Bahrul Muhid*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993: 333.

<sup>17</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 1946: 97.

Ayat-ayat ini adalah dalil yang digunakan oleh Allah untuk meneguhkan Nabi-Nya *sallallahu 'alaihi wa sallam*, dan untuk mengagungkan al-Qur'an Yang Mulia, yaitu janganlah kalian berpaling dari membenarkan Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dan apa yang dia bawa, serta mengubah ajarannya.

هذ الثمن القليل الذي يستفيده الرؤساء من مراءوسيهم من مال وجه ، ويرجوه المreauسون من الحظوة باتباع الرؤساء ويخشونه من سطوهم إذا هم خالفوهم<sup>18</sup>

Harga murah ini yang diperoleh raja dari rakyat mereka seperti harta dan kehormatan, dan rakyat berharap kepada pemimpinnya seperti misalnya kedudukan dengan cara mengikuti pemimpin dan takut kepadanya dari kekuasaan mereka manakala rakyat tidak patuh kepada pemimpin mereka.

وسي هذ البدل قليلا لأن صاحبه يخسر رضوان الله وتحل به عقوبته في الدنيا والآخرة ، ويخسر عز الحق ويخسر عقله لإعراضه عن واضح البراهين وبين الآيات<sup>19</sup>

Perubahan ini dinamakan murah karena orang yang mengubah mengurangi keridhaan Allah dan menimpakan hukuman Allah dengan keridhaan-Nya di dunia dan akhirat, dan mengganti kemuliaan dari kebenaran dan akalnya untuk berpaling dari jelasnya dalil dan terangnya ayat-ayat.

Sementara itu, Gus Dur memandang demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Pandangan demokrasi Gus Dur ini sesuai dengan penafsiran dari 3 (tiga) mufasir terhadap ayat 'jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah' itu yang dikaitkan dengan zaman Bani Israil sebelum Nabi SAW. Di penafsiran ayat itu, rakyat tidak mempunyai partisipasi aktif.

Seperti ini misalnya kata al-Maraghi mengenai *thamanan qali>lan: Harga murah ini yang diperoleh raja dari rakyat mereka seperti harta dan kehormatan, dan rakyat berharap kepada pemimpinnya seperti misalnya*

<sup>18</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*: 97.

<sup>19</sup>Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*: 97.

*kedudukan dengan cara mengikuti pemimpin dan takut kepadanya dari kekuasaan mereka manakala rakyat tidak patuh kepada pemimpin mereka.*

Atau juga seperti penafsiran Abu Hayyan al-Andalusiy dalam *Tafsir al-Bahrul Muhid* bahwa: *dan janganlah kalian menggantikan Ayat-Ayat-Ku yang Agung itu dengan segala sesuatu yang rendah, murah, bina, tak berharga, atau remeh.*

Demikian pula, misalnya, seperti yang ditafsirkan al-Zamakhsyari bahwa korupsi atau *al- Riya>sah* yang merupakan penafsirannya dari ayat *al-Thaman al-Qali>l* adalah ganti yang murah dan perhiasan yang mudah dari Ayat-Ayat Allah dan Kebenaran yang setiap yang banyak menggantikannya adalah murah dan setiap yang besar menggantikannya adalah hina.

Nah, Gus Dur coba memahami tafsir al-Maraghi, Abu Hayyan al-Andalusiy, dan al-Zamakhsyari dengan disesuaikan zamannya. Maka, jadilah demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Demokrasi bukan tukar-menukar jabatan. Demokrasi adalah “prinsip penyelenggaraan negara” di mana konstitusi harus ditegakkan. Gus Dur juga tidak mau menggunakan Kapolri dan ASN untuk membela dirinya. Sebab, Gus Dur berprinsip negara ini pada dasarnya berdasarkan demokrasi sesuai dengan konstitusi. Karena itu, Gus Dur mengatakan demokrasi bukan pasar.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

Prinsip demokrasi Gus Dur adalah merupakan tafsir QS. Al-Baqarah (2): 41. Gus Dur memandang demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan.

Di penafsiran tiga mufasir di atas *jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah* itu juga dikaitkan dengan zaman Bani Israil sebelum Nabi SAW. Di situ, rakyat tidak mempunyai partisipasi aktif. Misalnya – sebagai satu contoh saja – seperti yang dikatakan al-Maraghi mengenai *thamanan qali>lan*: *Harga murah ini yang diperoleh raja dari rakyat mereka seperti harta dan kehormatan, dan rakyat berharap kepada pemimpinnya seperti misalnya kedudukan dengan cara mengikuti pemimpin dan takut kepadanya dari kekuasaan mereka manakala rakyat tidak patuh kepada pemimpin mereka.* Nah, Gus Dur coba memahami tafsir al-Maraghi

---

<sup>20</sup>Prof. Mahfudz MD | HAUL KE 14 GUS DUR DAN MASYAYIKH PESANTREN TEBUIRENG, Tebuireng Official.

disesuaikan dengan zamannya. Maka, jadilah demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat.

Pemikiran mengenai demokrasi ternyata bisa mendapat tempat di dalam al-Qur'an. Prinsip demokrasi yang selalu dikampanyekan dan diterapkan Gus Dur – yang sekilas bukan pemikiran keislaman – ternyata merupakan ajaran yang juga terdapat di dalam al-Qur'an. Dalam perspektif keilmuan tafsir, *thamanan qali>lan* seperti dikatakan al-Maraghi oleh Gus Dur dipahami sebagai prinsip demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan perspektif tafsir ini, umat Islam dapat melihat betapa Gus Dur melalui ‘prinsip demokrasi’ yang selalu dikampanyekan dan diterapkan – yang sekilas bukan pemikiran keislaman – sebenarnya ternyata merupakan ajaran yang juga terdapat di dalam al-Qur'an. Dan, seperti halnya para pembaharu Islam – Gus Dur juga dikenal sebagai salah seorang tokoh pembaharu Islam – tafsir demokrasi Gus Dur boleh disebut sebagai warisan intelektual Gus Dur. Terbukti, setelah lengser dari kursi kepresidenan, orang menyebut demokrasi merupakan warisan Gus Dur yang harus dipertahankan.

Gus Dur memang pernah hidup di era Orde Baru. Gus Dur mengalami jalannya demokrasi Orde Baru. Lalu, karena itu, Gus Dur merefleksikan bahkan mengemukakan prinsip demokrasinya di era reformasi. Dari sini, bagi penulis, Gus Dur memang tokoh pembaharuan pemikiran Islam. Artinya, Gus Dur yang hidup di era Orde Baru mempunyai pemikiran demokrasi seraya memperbarui pemahaman dan penerapan demokrasi era Orde Baru menjadi prinsip demokrasi yang sesuai perkembangan zaman di era reformasi.

## References

- Al-Andalusy, Abu Hayyan. *Tafsir Al-Bahrul Muhid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Baghawi. *Ma'alim at-Tanzil*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Afrisa, Fatata Riska. “Pendidikan Berbasis Gender: Membangun Kesetaraan Dan Inklusi Di Sekolah.” Kompasiana, 2024.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*. 1946.

- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al-Jami' Li Abkam Al-Qur'An*. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir At-Thabari (Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an)*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud Ibn Umar. *al-Kasyyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 2009.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Al-Qur'an Indonesia: dari Hermeneutika, Wacana hingga Ideologi*. Yogyakarta: Salwa, 2021.
- Hulwin, Dzu, Ghina Mutmainnah, Hafizah Irfani Azkiah, Asep Abdul Muhyi. *Pandangan Al-Qur'an tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Ma'ndhu'i*, Gunung Djati Conference Series, Volume 25, 2023.
- Khoiroh, Hani'atul. "Islam Mengungkap Demokrasi (Perspektif Sejarah Di Masa Nabi Dan Khulafa' Al-Rasyidin)." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2021): 269–92.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Narendra, Nadif Hanan, Hieronymus Purwanta, Nur Fatah Abidin. *Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1971-2001)*, Criksetra, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 11, 2022.
- Rahman, Roni Ali, Diyanatil Azkiya, dan Ifan Ali Alfatani, Siti Khoirun Nisak. *Melacak Pikiran Politik Gus Dur Dalam Koran Petisi Tabun 1998- 1999*.
- Rohimat, Rian dan Abdul Hakim. *Teologi Pembebasan dan Demokrasi Menurut Gus Dur*, JAQFI, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol.4 No.1, 2019.

Sunarso, *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*, Jurusan Pknh Fise UNY.

Untiasari, Marcella Palupi, Anita Trisiana, Fathimatuzzahra. *Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat terhadap Demokrasi Saat Ini)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1, 2021.

*Warisan Gus Dur bagi Demokrasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, BuGuruku.com, 5/7/2025.

Zainuddin. *Islam dan Demokrasi*, Jurnal Gema, UIN Malang, 2013.